



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor : 14

Seri B Nomor 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR ; 6 TAHUN 1988  
T E N T A N G  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1982  
TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN USAHA  
PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan bahan galian golongan C serta peningkatan pendapatan asli Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Nomor 974.545-1504 tanggal 23 Desember 1978 tentang Pedoman Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C.
- b. Bahwa dengan adanya pedoman tersebut, maka tarif retribusi bahan galian golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1982 perlu disesuaikan kembali.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1504 tanggal 23 Desember 1978 tentang Pedoman Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) bahan Galian Golongan C ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1982 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

- : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

#### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1982 tentang Retribusi atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 540.21-503 tanggal 14-9-1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 83 Tahun 1983, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2). Besarnya iuran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Iuran Tetap Eksplorasi Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per-HA/tahun ;

b. Iuran Tetap Eksploitasi Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per-HA/tahun

B. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya tarif Iuran eksplorasi dan eksploitasi (iuran produksi) untuk setiap jenis bahan galian golongan C ditetapkan sebagai berikut :

No Urut	Jenis Bahan Galian Golongan C	Tarif iuran eksplorasi dan eksploitasi (iuran produksi)	Keterangan
		Rp. per-ton	
1	2	3	4
1.	Nitrat-nitrat	1.200,-	
2.	Phospat	1.500,-	
3.	Garam Batu	1.200,-	
4.	Asbes	1.500,-	
5.	Talk	1.500,-	
6.	Mika	1.500,-	
7.	Magnesit	1.500,-	
8.	Grafit	1.500,-	
9.	Yarosit	1.500,-	
10.	Tawas (alum)	1.200,-	
11.	Leusit	1.500,-	
12.	Oker	1.000,-	
13.	Batu Permata	10% dari harga jual	
14.	Batu setengah permata	10% dari harga jual	
15.	Pasir Kwarsa	1.000,-	
16.	Kaolin	1.000,-	
17.	Feldspar	1.000,-	
18.	Gips	1.000,-	
19.	Bentonit	1.000,-	

20.	Batu Apung	1.000,-
21.	T r a s	150,-
22.	Obsidian	600,-
23.	P e r l i t	600,-
24.	Tanah Diatome	1.000,-
25.	Tanah Serap	1.000,-
26.	M a r m e r	1.000,-
27.	Batu Tulis	200,-
28.	Batu Kapur/Batu Gamping	200,-
29.	D o l o m i t	300,-
30.	K a l s i t	300,-
31.	Granit, Andesit, Basalt, Trakit :	
	a. Bubuk/pecah, Bahan Bangunan.	300,-
	b. B l o k	1.500,-
32.	Berbagai Jenis Tanah Liat:	
	a. Tanah liat tahan api	700,-
	b. Tanah liat (Clay Ball)	700,-
	c. Tanah liat untuk bahan Bangunan B (batu bata, genting dsb)	300,-
	d. Tanah Urug	200,-
33.	Pasir dan kerikil :	
	a. Untuk bahan-bahan Bangunan	250,-
	b. Pasir Urug (termasuk pasir urug dari laut)	250,-
34.	Z e o l i t	1.000,-

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,  
K E T U A,

Banda Aceh 22 Agustus 1988  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
ISTIMEWA ACEH,

**H. ACHMAD AMINS**

**IBRAHIM HASAN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
tgl. 16 - 2 - 89 Nomor 14  
Seri B No. 3.

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 974.545.21-043  
Tanggal 12 - 1 - 89.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

(ASNAWI HASJMY,SH)  
Nip. 390003081

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)

## PENJELASAN :

- I. UMUM** :
1. Bahwa besarnya retribusi atas izin usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1982 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan asli Daerah maka tarif tersebut perlu diadakan perubahannya.
  2. Bahwa penetapan dan penyesuaian tarif baru retribusi bahan galian golongan C adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974.545-1504 tanggal 23 Desember 1987 tentang Pedoman Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan.
  3. Sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, maka perubahan tarif retribusi harus di tuangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL** : Pasal I dan Pasal II cukup Jelas.